

PERAN KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Reny Okprianti^{1*}, Nur Husni Emilson², Syarifah Al Amiroh³, Nikita Febriyani⁴,
Rina Oktarina⁵, Wulan Purnama Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Palembang, Palembang, Indonesia
renyveltini@gmail.com^{1*}, nur.husni@gmail.com², syarifah@gmail.com³, nikita@gmail.com⁴,
rina@gmail.com⁵, wulan@gmail.com⁶



Article Info	Abstract
Article History Received: October 30, 2025 Accepted: December 28, 2025 Keywords: Forensic Medicine, Post-mortem Report, Criminal Evidence	The relationship between law and medicine is crucial in the process of proving someone's guilt because not all aspects of knowledge can be mastered by a judge. In this case, the role of a doctor is vital in helping reveal the condition of evidence in the form of a human body or human body parts in a trial. The role of forensic doctors is very significant in handling criminal cases by revealing evidence that can be in the form of a human body or body parts, as well as providing an assessment of the causal relationship between the victim and the perpetrator of the crime through a post-mortem report, which provides an overview for the judge. Through their medical knowledge and forensic skills, forensic doctors help uncover facts related to criminal cases, especially in cases of death or physical violence. By conducting post-mortem examinations, autopsies, and preparing post-mortem reports, they provide medical evidence that is crucial for the investigation and criminal evidence process in court.

Abstrak

Kaitan antara hukum dan kedokteran merupakan hal yang penting dalam proses pembuktian kesalahan seseorang karena tidak semua aspek pengetahuan dapat dikuasai oleh hakim. Dalam hal ini, peran seorang dokter sangatlah vital dalam membantu mengungkapkan keadaan barang bukti yang berupa tubuh manusia atau bagian tubuh manusia dalam sebuah persidangan. ran dokter forensik sangat signifikan dalam penanganan kasus-kasus kriminal dengan mengungkapkan bukti-bukti yang dapat berupa tubuh manusia atau bagian-bagian tubuh, serta memberikan penilaian terkait hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan melalui laporan visum et repertum, yang memberikan gambaran bagi hakim. elalui pengetahuan medis dan keterampilan forensik mereka, dokter forensik membantu mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan kasus-kasus pidana, terutama dalam kasus kematian atau kekerasan fisik. Dengan melakukan pemeriksaan mayat, autopsi, dan menyusun visum et repertum, mereka memberikan bukti-bukti medis yang penting bagi proses penyidikan dan pembuktian pidana di pengadilan.

Kata Kunci: Kedokteran Forensik, Visum et Repertum, Pembuktian Pidana

I. PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik yang merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah. Dengan demikian dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia bantuan dokter dengan pengetahuan ilmu forensik sangat diperlukan. Pengetahuan ini harus dikuasai oleh kalangan kedokteran karena dalam melaksanakan profesi kesehatan, terutama dalam kepentingan penyidikan (Silalahi, 2020).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran memberikan perubahan signifikan dalam sistem layanan kesehatan dan penegakan hukum di Indonesia. Ilmu

kedokteran tidak hanya berfungsi dalam penyembuhan pasien, tetapi juga memiliki peran vital dalam dunia peradilan, khususnya dalam pembuktian suatu perkara. Hubungan antara kedokteran dan kehakiman dikenal sebagai *medical jurisprudence* atau kedokteran forensik, yaitu disiplin ilmu yang menghubungkan aspek medis dengan kebutuhan hukum untuk menegakkan keadilan.

Di era modern, berbagai bentuk tindak pidana seperti pembunuhan, kekerasan seksual, malpraktik, kecelakaan lalu lintas, penelantaran anak, serta berbagai kasus perdata yang menyangkut identitas biologis, menuntut hadirnya kemampuan profesional di bidang kedokteran forensik agar hakim dapat memutus secara objektif. Oleh karena itu, hukum ilmu kedokteran berkembang sebagai cabang legal sciences yang mengatur penggunaan ilmu medis dalam proses peradilan, termasuk hak dan kewajiban dokter, tata cara pemanggilan saksi ahli, standar pemeriksaan medis, serta pertanggungjawaban hukum. Selain itu, globalisasi praktik kedokteran serta meningkatnya tuntutan hukum dari masyarakat mendorong urgensi menerapkan standar hukum yang lebih ketat, baik terhadap tenaga kesehatan maupun aparat penegak hukum (Munib, 2018).

Keberadaan visum et repertum yang selalu menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban penganiayaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis (Ekoyusmario dkk., 2022). Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam Visum et Repertum diuraikan hasil pemeriksaan medis yang tentang dalam bagian pemberitaan yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti alat bukti dan memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta literatur ilmiah (Soekanto & Mamuji, 2006). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum terkait kedokteran forensik (Soekanto, 1986).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Kedokteran dan Tanggung Jawab Dokter

Hukum kedokteran adalah cabang hukum yang meliputi semua ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, termasuk hak dan kewajiban keduanya, standar profesi medis, serta aspek pertanggungjawaban hukum dalam praktik kedokteran (Eryanto, 2020). Dalam literatur internasional, hukum kedokteran sering disebut *Medical Law*, mencakup etika kedokteran (*medical ethics*), hukum kesehatan (*health law*), serta regulasi profesional tenaga medis.

Dokter sebagai tenaga profesional terikat oleh standar profesi dan kode etik. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mengatur empat prinsip utama:

1. Beneficence — kewajiban berbuat baik kepada pasien
2. Non-maleficence — kewajiban tidak membahayakan
3. Autonomy — menghormati hak pasien
4. Justice — keadilan dalam pelayanan medis

Dalam konteks hukum, hubungan dokter dan pasien bersifat kontraktual, meskipun tidak selalu tertulis. Dokter wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Tanggung jawab hukum dokter dapat terbagi menjadi:

1. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana timbul jika dokter melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, misalnya:

- a. kelalaian berat yang menyebabkan kematian pasien
- b. aborsi ilegal
- c. pemalsuan rekam medis
- d. pelanggaran izin praktik

UU Kesehatan, KUHP, dan UU Praktik Kedokteran menjadi dasar pemberlakuan pidana terhadap dokter.

2. Tanggung Jawab Perdata

Dalam konteks perdata, dokter dapat digugat jika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, misalnya :

- a. tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien
- b. tindakan medis tanpa informed consent
- c. kerugian akibat kesalahan medis yang dapat dibuktikan

Gugatan perdata umumnya terkait pemberian kompensasi kerugian.

3. Tanggung Jawab Administratif

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran
- b. pencabutan SIPP
- c. pembekuan STR
- d. pembatasan tindakan medis

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bertugas menilai pelanggaran disiplin dokter (Andrianto, 2020). Modernisasi dunia kedokteran, seperti penggunaan teknologi robotic surgery, telemedicine, dan artificial intelligence, turut menambah tantangan hukum bagi dokter. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan diagnosis pada telemedicine? Apakah sistem AI dapat digugat? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa hukum kedokteran terus berkembang mengikuti dinamika teknologi. Secara keseluruhan, hukum kedokteran hadir bukan untuk menghukum dokter, tetapi untuk memastikan keamanan pasien, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga profesionalisme tenaga medis.

B. Peran Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana

Kedokteran forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang diterapkan dalam ranah hukum untuk membantu proses penyelidikan dan pembuktian perkara pidana. Dalam peradilan modern, ilmu kedokteran forensik merupakan pilar penting dalam mengungkap kebenaran materiil di pengadilan. Ruang lingkup kedokteran forensik meliputi:

1. Pemeriksaan luar dan autopsi jenazah
2. Analisis luka dan kekerasan pada tubuh korban
3. Pemeriksaan kasus kekerasan seksual
4. Identifikasi korban bencana
5. Pemeriksaan umur, DNA, toksikologi, dan rekonstruksi kematian

Ilmu ini membantu menjawab pertanyaan penting seperti:

- a. Apa penyebab kematian?
- b. Apakah ada tindak kekerasan?
- c. Siapa identitas korban?
- d. Apakah korban mengalami kekerasan seksual?

Jawaban tersebut menjadi alat bukti ilmiah yang tidak dapat disangkal.

Autopsi sering menjadi isu sensitif bagi masyarakat. Namun dari perspektif hukum, autopsi memiliki nilai vital. Autopsi dapat:

1. memastikan penyebab kematian
2. membedakan kematian alamiah atau kekerasan
3. mendeteksi tanda-tanda racun
4. melengkapi alat bukti untuk menjerat pelaku (Widodo, 2022)

Hasil autopsi dituangkan dalam Visum et Repertum (VeR) yang menjadi dokumen medis hukum utama. Visum et Repertum (VeR) sebagai Alat Bukti Penting. VeR adalah laporan tertulis dari dokter yang diminta penyidik, yang berisi hasil pemeriksaan medis. Dalam hukum acara pidana, VeR termasuk dalam alat bukti surat. VeR menjadi salah satu alat bukti paling penting dalam tindak pidana kekerasan maupun kematian (Komalawati, 2018).

Tantangan Kedokteran Forensik di Indonesia: a. minimnya dokter forensik di daerah; b. fasilitas laboratorium forensik yang tidak merata; c. tekanan sosial dalam kasus autopsy; d. intervensi keluarga korban; e. kurangnya pemahaman aparat penegak hukum; dan f. keterbatasan dana dalam investigasi ilmiah. Meski demikian, peran kedokteran forensik tetap sangat strategis dalam menegakkan keadilan.

Keterangan ahli medis merupakan salah satu alat bukti penting yang diatur dalam KUHAP. Kehadiran dokter sebagai ahli bukan untuk menyatakan siapa yang bersalah, tetapi untuk memberikan penjelasan ilmiah terkait fakta-fakta medis yang relevan dengan perkara. Keterangan ahli diatur dalam: 1. Pasal 186 KUHAP; 2. UU Praktik Kedokteran; 3. Kode Etik Kedokteran; dan 4. UU Kesehatan. Menurut KUHAP, keterangan ahli diperlukan untuk menjelaskan segi-segi keilmuan yang tidak dipahami oleh hakim, jaksa, maupun penyidik.

Ahli medis memiliki beberapa fungsi dalam persidangan:

1. Menjelaskan Temuan Medis secara Objektif

Ahli diminta menjelaskan secara ilmiah apa yang ditemukan, misalnya:

- a. pola luka
- b. mekanisme kematian
- c. waktu kematian
- d. dampak kekerasan
- e. hasil laboratorium toksikologi

Penjelasan ahli membantu hakim memahami bukti fisik dari perspektif medis (Rahayu, 2020).

2. Menilai Kerugian atau Bahaya terhadap Korban

Dalam tindak pidana kekerasan, ahli dapat memberikan penilaian:

- a. derajat luka
- b. ancaman terhadap nyawa
- c. dampak psikologis (dalam kasus tertentu)

Hal ini penting untuk menentukan pasal yang digunakan.

3. Menjadi Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli, tetapi sering menjadikannya sebagai dasar pertimbangan utama karena sifatnya ilmiah dan objektif.

Ahli medis harus memenuhi beberapa syarat:

- 1. memiliki kompetensi khusus (forensik, bedah, psikiatri, dll.)
- 2. memiliki STR aktif
- 3. memberikan keterangan objektif
- 4. tidak berpihak kepada salah satu pihak
- 5. menyampaikan pendapat berdasarkan bukti ilmiah

Keterangan ahli yang tidak objektif dapat dianggap tidak sah atau dilemahkan dalam persidangan.

Beberapa kendala yang sering ditemui:

- 1. adanya tekanan dari pihak keluarga
- 2. penyampaian data yang tidak lengkap
- 3. ahli dipanggil berkali-kali sehingga mengganggu praktik
- 4. perbedaan interpretasi antara ahli satu dengan lainnya
- 5. kurangnya komunikasi antara medis dan aparat hukum

Meski demikian, kedudukan ahli medis tetap tidak tergantikan dalam penegakan hukum.

IV. KESIMPULAN

Hukum ilmu kedokteran dan kehakiman merupakan bidang yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Tanggung jawab hukum dokter memastikan bahwa pelayanan medis berjalan sesuai standar dan aman bagi pasien. Kedokteran forensik memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran dalam perkara pidana melalui VeR, autopsi, dan analisis ilmiah lainnya. Sementara itu, keterangan ahli medis memberikan dasar ilmiah dalam proses persidangan sehingga hakim dapat memutus perkara secara adil dan objektif.

Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa integrasi antara ilmu kedokteran dan sistem hukum memegang peran sentral dalam penegakan hukum modern. Tanpa dukungan medis, banyak perkara tidak akan terselesaikan dengan akurat. Sebaliknya, tanpa hukum yang kuat, praktik medis tidak akan memiliki landasan etik dan legal yang jelas. Oleh karena itu, sinergi keduanya sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat.

REFERENSI

- Andrianto, N. (2020). Hukum kesehatan dan kedokteran forensik. Kencana.
- Ekoyusmario, M., Humaerah, & Agis, A. (2022). Kekuatan hukum visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan: Studi Polres Enrekang Muh. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(4), 489–501.
- Eryanto, H. (2020). Kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3).
- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Komalawati, V. (2018). Hukum perdata dan hukum kedokteran. Mandar Maju.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan yuridis kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60–73.
- Putra, A. (2021). Medical liability and legal protection for patients in Indonesia. *Indonesian Journal of Health Law*.
- Rahayu, S. (2020). Peran visum et repertum dalam proses pembuktian pidana. *Jurnal Hukum & Peradilan*.
- Silalahi, R. (2020). Peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Psikogenesis*, 2(1).
- Soekanto, S. (2019). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Widodo, B. (2022). Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*.